



P U T U S A N

Nomor 2146/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat , umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat , umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Kota Serang, Provinsi Banten, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada H. Suherman SH. dan Suwanto, SH. para Advokat pada Kantor Hukum (Law Office) yang beralamat di Jln. Gama VII/58 Cimone Permai, kelurahan Cimone, Kecamatan Karawaci Kota Tangerang Provinsi Banten, sebagaimana surat kuasa tertanggal 14 September 2016, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tertanggal 18 Juli 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Nomor: 2146/Pdt.G/2016/PA.Tgrs telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Mei 2008 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayanti, Kabupaten

Hal. 1 dari 26 Put. No. 2146/Pdt.G/2016/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:

- , ;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di alamat Penggugat diatas;
3. Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2011, rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - a. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin;
 - b. Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat;
 - c. Tergugat memiliki wanita idaman lain dan sudah menikah;
4. Bahwa, puncaknya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Februari 2012, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri lagi;
5. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
6. Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;
7. Bahwa, oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang untuk dicatat perceraian nya;
8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 26 Put. No. 2146/Pdt.G/2016/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian di atas telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan cerai ini dan oleh karenanya Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menetapkan Majelis Hakim, selanjutnya memeriksa dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut;

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa majelis hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilakukan, majelis hakim menjelaskan dan memberikan petunjuk kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi sebagaimana dimaksud ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dan untuk melakukan mediasi tersebut Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan kepada Ketua Majelis untuk menunjuk mediator pada Pengadilan Agama Tigaraksa, selanjutnya Ketua Majelis menunjuk mediator bernama: Drs. H. Djedjen Zaenuddin, SH.MH., mediator pada Pengadilan Agama Tigaraksa;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 08 September 2016 dinyatakan bahwa proses mediasi kedua pihak berperkara tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, kemudian majelis hakim melanjutkan

Hal. 3 dari 26 Put. No. 2146/Pdt.G/2016/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara tersebut dengan terlebih dahulu mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

EKSEPSI:

1. IDENTITAS DAN ALAMAT DARI TERGUGAT KELIRU DAN SALAH

Bahwa berdasarkan gugatan dari Penggugat yang diajukan di pengadilan Agama Tigaraksa dengan perkara nomor:2146/Pdt.G/2016/PA.Tgrs, tertulis dengan jelas dan terang Identitas dan alamat dari Tergugat yakni Tergugat, umur 37 tahun, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Serang, tanggal lahir 04 April 1979, pendidikan terakhir S1, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Serang, Provinsi Banten,

Bahwa alamat yang tertulis pada gugatan perkara aquo adalah salah dan keliru, hal demikian dikarenakan berdasarkan fakta domisili dan bukti pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK -, yakni identitas Tergugat adalah xxxx xxxxxxxx, umur 41 tahun, tempat tanggal lahir, Serang 05-12-1975, pendidikan Sekolah Sarjana (S1), Agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Serang, Provinsi Banten;

Bahwa apabila ditelaah dan dicermati terdapat kekeliruan dan kesalahan yang menyebabkan perbedaan pada identitas Tergugat dan alamat Tergugat yakni sebagai berikut:

- a. Terkait dengan umur Tergugat yakni pada gugatan in casu, umur 36 tahun sedangkan pada KTP adalah umur 41 tahun;
- b. Tanggal lahir pada gugatan in casu adalah 04 April 1979 sedangkan pada KTP 05-12-1975;
- c. Dan alamat tempat tinggal Tergugat pada gugatan in casu adalah Kota Serang, Provinsi Banten, sedangkan pada KTP alamat Tergugat adalah Kabupaten Serang, Provinsi Banten;

Dengan demikian dikarenakan kesalahan dalam menentukan dan menuliskan identitas dan alamat dari pihak Tergugat pada gugatan Penggugat pada perkara a quo, maka menyebabkan gugatan Penggugat

Hal. 4 dari 26 Put. No. 2146/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



cacat formil, sehingga sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

2. ISI GUGATAN PENGGUGAT TIDAK BERSESUAIAN ANTARA POSITA DAN PETITUM;

Bahwa, gugatan Penggugat terdapat ketidaksesuaian antara isi Posita dan Petitum, hal ini dapat dilihat pada bagian Posita Gugatan Penggugat tidak terdapat permintaan izin menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat, sedangkan pada petitum angka 2 (dua) Gugatan Penggugat isinya permintaan kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat, maka dikarenakan ketidak sesuaian antara isi Posita dan petitum pada Gugatan Penggugat menyebabkan cacat formil Gugatan Penggugat, sehingga sudah semestinya gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi, sepanjang tidak bertentangan dan ada kaitannya dengan pokok perkara, dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pembahasannya pokok perkara, oleh karena itu tidak perlu diulangi menguraikannya;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dan alasan Penggugat dalam gugatannya kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas dari Tergugat, dan apa yang dikemukakan Penggugat adalah tidak seluruhnya benar, Tergugat mohon agar Majelis Hakim tidak gegabah untuk membenarkan dalil-dalil Penggugat;
3. Bahwa mengenai gugatan Penggugat pada halaman 2 angka 1, yang mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten dengan nomor - , tanggal 21 Mei 2008, dalil itu adalah benar;
4. Bahwa terhadap dalil gugatan angka 2 nota gugatan Penggugat mengenai setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga bertempat tinggal di alamat Penggugat adalah benar;

Hal. 5 dari 26 Put. No. 2146/Pdt.G/2016/PA. Tgrs



5. Bahwa mengenai dalil Penggugat pada halaman 2 angka 3, bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak dalil itu adalah benar;

6. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada halaman 2 angka 4 nota gugatan Penggugat adalah dalil yang tidak benar dan kurang tepat, hal demikian dikarenakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebenarnya cukup bahagia dan harmonis sebagaimana lazimnya rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah, walaupun ada perselisihan hanya sifatnya biasa-biasa saja (bumbu-bumbu rumah tangga) dan bisa diselesaikan secara baik-baik oleh kedua belah pihak; Bahwa dalil Penggugat tentang rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan oleh:

6.1. Terkait dalil tentang Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin adalah dalil yang salah dan keliru, hal demikian dikarenakan Tergugat masih memberikan nafkah lahir dan bathin kepada penggugat, sebagaimana kejadian pada waktu puasa sebelum lebaran tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat masih berhubungan sebagaimana layaknya hubungan sepasang suami isteri, dan nafkah lahir masih Tergugat berikan kepada Penggugat;

6.2. Terkait dalil tentang Terguat pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat, adalah kejadian yang sebenarnya terhadap permasalahan tersebut sudah diselesaikan secara baik-baik dan juga sudah disepakati untuk kedua belah pihak rukun kembali dalam perkawinan, sebagaimana kesepakatan yang ditanda tangani Penggugat dan Tergugat sekita tahun 2014;

6.3. Dan kerkait dengan dalil Penggugat tentang Tergugat memiliki wanita idaman lain dan sudah menikah, adalah dalil yang salah dan keliru hal demikian dikarenakan Tergugat masih suami yang sah dari Penggugat sampai dengan saat ini masih setia kepada penggugat untuk membina rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah maka terkait dalil tersebut Tergugat mensommer Penggugat;

Hal. 6 dari 26 Put. No. 2146/Pdt.G/2016/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga terhadap dalil dalil Penggugat tersebut sudah seharusnya dinyatakan ditolak;

7. Bahwa terhadap dalil Penggugat angka 4 nota gugatan Penggugat mengenai puncak pertengkaran dan perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada Pebruari 2012, antara penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri adalah dalil yang salah dan keliru, hal demikian dikarenakan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sampai dengan saat ini masih bahagia dan harmonis, serta masih melakukan hubungan sebagai layaknya hubungan suami isteri dan Tergugat masih memberikan nafkah lahir sehingga dari kejadian tersebut Tergugat masih bertanggungjawab sebagai suami dan kepala rumah , tangga yang sebagaimana mestinya, sehingga dalil Penggugat tersebut sudah seharusnya dinyatakan ditolak;

8. Bahwa terhadap dalil angka 6 angka 7 dan angka 8 nota gugatan Penggugat tidak perlu ditanggapi oleh Tergugat hal demikian dikarenakan sudah terbukti menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada permasalahan dan tidak ada perselisihan yang terus menerus, sehingga dapat dirukunkan kembali rumah tangga tersebut, oleh karena itu menurut hukum seharusnya tidak dapat diputus perceraian atas hubungan perkawinan tersebut, sehingga gugatan Penggugat semestinya dinyatakan ditolak;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas dan didukung dengan dalil-dalil yang sesuai dengan ketentuan hukum, maka cukup beralasan dan berdasarkan hukum apabila Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Mengayatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard)

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 7 dari 26 Put. No. 2146/Pdt.G/2016/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima dan membenarkan bantahan Tergugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul sehubungan dengan perkara ini;

Atau: Jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa berpendapat lain, maka Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (mohon keadilan);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan refliknya secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini dan atas reflik Penggugat tersebut, Tergugat juga telah menyampaikan dupliknya secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor - , tanggal 21 Mei 2008, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: - , tertanggal 16 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Sektor Cibungbulang Resor Bogor; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Panggilan Nomor: - , tertanggal 17 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Sektor Cibungbulang Resor Bogor; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan Nomor: - , tertanggal 24 Pebruari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Sektor Cibungbulang Resor Bogor; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup

Hal. 8 dari 26 Put. No. 2146/Pdt.G/2016/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Photo-photo Tergugat bersama Perempuan Lain; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6

7. Photo-photo Tergugat bersama Perempuan Lain; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;

Bahwa, selain surat-surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta beralamat di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2008;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dirumah saksi;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya 1 (satu) tahun saja, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
 - Bahwa, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, hampir tiap hari cekcok, kalau bertengkar tidak hanya cekcok mulut saja, tapi Tergugat juga sering melakukan kekerasan, dilaporkan ke Polisi karena KDRT tidak hanya satu kali tapi beberapa kali, walaupun akhirnya dicabut dan damai karena Tergugat janji tidak melakukan lagi, Penggugat juga pernah dilaporkan ke Polisi dituduh selingkuh oleh Tergugat, padahal yang saksi tahu Penggugat tidak pernah keluar rumah, dan kalau keluar rumah pasti dengan saksi, dan Penggugat selama ini tidak pernah berhubungan dengan laki-laki lain, tuduhan Tergugat tersebut bohong;

Hal. 9 dari 26 Put. No. 2146/Pdt.G/2016/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering pulang terlambat, cemburu, Tergugat punya banyak wanita lain, dan Tergugat juga pemakai narkoba, Penggugat diajak makai narkoba, Penggugat tidak mau, kemudian tengkar, saksi belum pernah lihat Tergugat waktu makai narkoba, saksi hanya pernah mendapati alat hisap sabu-sabu waktu beres-beres dikamarnya;
 - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah 2 (dua) tahun terakhir ini pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan rumah tangga, saat lebaran idul fitri tahun 2016 Tergugat memang pernah datang silaturahmi, tapi tidak menginap;
 - Bahwa, saksi sudah sering kali merukunkan dan menasehati Penggugat dan Tergugat, namun usaha-usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;
 - Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
2. Saksi II, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta beralamat di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2008;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dirumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak kurang lebih 2 tahun setelah menikah, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
 - Bahwa, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, kalau bertengkar tidak hanya cekcok mulut saja, tapi Tergugat juga sering melakukan kekerasan, Tergugat pernah dilaporkan ke Polisi karena

Hal. 10 dari 26 Put. No. 2146/Pdt.G/2016/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KDRT, walaupun akhirnya dicabut dan damai karena Tergugat janji tidak melakukan lagi, Penggugat juga pernah dilaporkan ke Polisi dituduh selingkuh oleh Tergugat, yang saksi tahu Penggugat selama ini di rumah saja tidak pernah berhubungan dengan laki-laki lain;

- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering pulang terlambat, cemburu, Tergugat punya isteri selain Penggugat, saksi tahu, karena isteri lain Tergugat tersebut pernah datang kerumah orang tua Penggugat, juga karena ekonomi/nafkah yang kurang, dan Tergugat juga pemakai narkoba, Penggugat diajak makai narkoba, Penggugat tidak mau, kemudian tengkar, saksi belum pernah lihat Tergugat waktu makai narkoba, saksi hanya tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah 2 (dua) tahun terakhir ini pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan rumah tangga, saat lebaran idul fitri tahun 2016 Tergugat memang pernah datang silaturahmi, tapi tidak nginap;
- Bahwa, saksi sudah sering kali merukunkan dan menasehati Penggugat dan Tergugat, namun usaha-usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberi kesempatan oleh Majelis untuk membuktikan dalil-dalilnya dipersidangan, namun Tergugat tidak mempergunakan kesempatan tersebut dengan menyampaikan bukti-buktinya dipersidangan, dan Tergugat dihadapan sidang menyatakan bahwa Tergugat tidak akan menyampaikan bukti-buktinya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak akan menyampaikan bukti-bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang cukup pemeriksaan perkara ini, dan selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat

Hal. 11 dari 26 Put. No. 2146/Pdt.G/2016/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat untuk menyampaikan kesimpulannya, dan Penggugat dan Tergugat dihadapan sidang telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan, selanjutnya Tergugat juga dihadapan sidang telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa guna menyingkat uraian putusan ini, untuk selanjutnya menunjuk kepada berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban atas gugatan Penggugat tersebut, pada tanggal 27 Oktober 2016 Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. IDENTITAS DAN ALAMAT DARI TERGUGAT KELIRU DAN SALAH dikarenakan kesalahan dalam menentukan dan menuliskan identitas dan alamat dari pihak Tergugat pada gugatan Penggugat pada perkara a quo, maka menyebabkan gugatan Penggugat cacat formil, sehingga sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);;

2. ISI GUGATAN PENGGUGAT TIDAK BERSESUAIAN ANTARA POSITA DAN PETITUM Posita Gugatan Penggugat tidak terdapat permintaan izin menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat, sedangkan pada petitum angka 2 (dua) Gugatan Penggugat isinya permintaan kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat, maka dikarenakan ketidak sesuaian antara isi Posita dan petitum pada Gugatan Penggugat menyebabkan cacat formil Gugatan Penggugat, sehingga sudah semestinya gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa identitas dan alamat Tergugat keliru dan salah, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam gugatan a-quo Penggugat telah mencantumkan

Hal. 12 dari 26 Put. No. 2146/Pdt.G/2016/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas dan alamat Tergugat secara lengkap dan jelas, dan untuk kepentingan persidangan, Majelis telah memanggil Tergugat dengan meminta bantuan kepada Pengadilan Agama Serang, sesuai dengan identitas dan alamat pada gugatan Penggugat jurusita Pengadilan Agama Serang memanggil Tergugat, dalam berita acara relaas panggilan Tergugat, dinyatakan bahwa Jurusita tersebut bertemu dan berbicara dengan Tergugat dan Tergugat juga menandatangani sendiri relaas panggilan, selanjutnya pada hari persidangan yang telah ditetapkan Tergugat juga datang menghadap dimuka sidang dan mengakui bahwa Tergugat adalah suami Penggugat, atas dasar hal tersebut Majelis menilai bahwa gugatan Penggugat tidak salah alamat, tidak keliru, identitas dan alamat Penggugat sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa isi gugatan Penggugat tidak bersesuaian antara Posita dengan Petitum Posita Gugatan Penggugat tidak terdapat permintaan izin menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat, sedangkan pada petitum angka 2 (dua) Gugatan Penggugat isinya permintaan kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa *posita/fundamentum petendi berarti dasar gugatan atau dasar tuntutan yang merupakan landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara* seperti dikemukakan oleh M.Yahya Harahap, SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata, perumusan *fundamentum petendi* atau dalil gugat atau posita dikenal dengan dua teori yaitu:

1. *Substantierings theori*, yang mengajarkan bahwa dalil gugat tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan, tetapi juga harus menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut;
2. *Individualisering theori*, yang menjelaskan peristiwa atau kejadian hukum yang dikemukakan dalam gugatan harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum (*rechtsverhouding*) yang menjadi dasar tuntutan, namun tidak perlu dikemukakan dasar dan sejarah terjadinya hubungan hukum karena hal itu dapat diajukan berikutnya dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan ;

Hal. 13 dari 26 Put. No. 2146/Pdt.G/2016/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan a-quo telah dikemukakan baik dasar hukum maupun fakta/peristiwa bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah disebutkan hubungan hukumnya, yaitu hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, memiliki hubungan dengan kasus yang digugatnya yaitu gugat cerai, gugatan cerai tersebut diajukan oleh Penggugat karena rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Sedangkan petitum adalah pokok tuntutan Penggugat, dalam hal ini adalah putusnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat, dengan jatuhnya talak Tergugat terhadap Penggugat, atas dasar hal tersebut Majelis menilai bahwa dalam gugatan Penggugat antara Posita dengan Petitum telah bersesuaian satu sama lainnya,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat menyangkut gugatan Penggugat kabur tidak dapat dibuktikan, oleh karena patut untuk ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada tahapan perdamaian, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar dapat kembali rukun membina rumah tangga, upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim telah melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian sebelum pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan melalui proses mediasi sebagaimana diamanatkan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, namun berdasarkan laporan dari mediator Drs. H. Djedjen Jaenudin, SH. MH tanggal 08 September 2016 proses mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai,

Hal. 14 dari 26 Put. No. 2146/Pdt.G/2016/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi Pasal 2 (2) dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa Majelis lebih dahulu mempertimbangkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, diantaranya bidang perkawinan, sebagaimana dimaksud Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 karenanya perkara *a quo* adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama Tigraksa;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya-upaya perdamaian dan juga mediasi tidak berhasil, kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil perkaranya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 P.2, P.3, P.4.,P.5.,P.6., dan P.7. yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta telah cocok dengan aslinya, oleh karena bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan bukti P.2 Penggugat yang telah memenuhi asas personalitas keIslaman dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigraksa, maka dengan demikian perkara *a quo* yang diajukan Penggugat merupakan kewenangan absolut dan relatif Pengadilan Agama Tigraksa, sebagaimana dimaksud Pasal 49 (a) dan Pasal 73 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara *a quo* terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat sehingga Penggugat berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan, Tergugat adalah suami Penggugat yang telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tercatat di

Hal. 15 dari 26 Put. No. 2146/Pdt.G/2016/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUA, namun dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat ada permasalahan yang pada akhirnya Penggugat mohon kepada Majelis untuk menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat kepada Penggugat, sehingga Penggugat merasa mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, karena itu pula Penggugat harus pula dinyatakan terbukti mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat karena adanya perkawinan yang sah, maka demi hukum pihak Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah terutama karena Tergugat punya wanita idaman lain, Tergugat jarang pulang ke rumah bersama dan kurang bertanggung-jawab dalam masalah ekonomi keluarga, yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun terakhir ini;

Menimbang, bahwa apabila dicermati alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon tersebut secara yuridis normatif mengacu kepada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada dalil gugatan, jawaban termasuk replik dan duplik, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga

Hal. 16 dari 26 Put. No. 2146/Pdt.G/2016/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan dupliknya Tergugat ternyata mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, dan terhadap keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, Tergugat keberatan;

Menimbang, bahwa meskipun sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat telah diakui oleh Tergugat secara murni dan tegas (*expressis verbis*) dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan (*volledig, bindende en beslissende bewijskracht*), namun karena perkara ini berkaitan dengan perceraian (*person recht*) yang berkaitan erat dengan masalah rumah tangga yang mengandung nilai-nilai moral yang luhur dan bukan hanya sebatas hubungan perdata biasa saja antara suami isteri dan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, serta untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti baik surat maupun saksi yang keseluruhannya telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu Sakis I (ibu kandung Penggugat) dan Saksi II (kakak kandung Penggugat), kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah serta sebagai orang dekat Penggugat, sehingga memenuhi

Hal. 17 dari 26 Put. No. 2146/Pdt.G/2016/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran, pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, dan sebab-sebab adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa walaupun sebagian keterangan saksi-saksi Penggugat tidak secara langsung menyaksikan sebab-sebab yang menjadi pemicu permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan saksi-saksi hanya mendengar cerita baik dari Penggugat ataupun pihak ketiga, Majelis Hakim menilai masih mempunyai arti sebagai alasan untuk memperkuat suatu keterangan lain atau justeru dapat dikonstruksikan sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*), apalagi kesaksian itu langsung didengar dari pihak prinsipal, maka sangat beralasan untuk mengkonstruksikannya sebagai alat bukti persangkaan atas adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana dimaksud Pasal 173 HIR jo. Pasal 1922 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa dalam kesaksiannya kedua saksi Penggugat (saksi 1 dan saksi 2) menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi setidaknya sejak 2 (dua) tahun setelah Penggugat dengan Tergugat menikah, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, pada saat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi tidak hanya cecok mulut, namun sering kali terjadi kekerasan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, Tergugat pernah dilaporkan kepada pihak kepolisian karena melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap nafkah ekonomi keluarga, Tergugat punya banyak wanita idaman lain, cemburu satu sama lain,

Hal. 18 dari 26 Put. No. 2146/Pdt.G/2016/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pernah dilaporkan pada kepolisian dituduh ada hubungan dengan pria lain, dan juga karena tidak terjalinnya komunikasi dengan baik antara Penggugat dengan Tergugat, dan puncak perselisihan dan pertengkarannya terjadi 2 (dua) tahun yang lalu yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan rumah tangga, dan saksi j telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Termohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain (*link and match*), oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa dalam pembebanan bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan waktu dan kesempatan yang sama kepada Penggugat maupun Tergugat dalam mengajukan bukti-bukti / kebenaran masing-masing (*fair and imparial*), sebagaimana sistem yang dijalankan pada hukum perdata yang diberlakukan (*adversarial sistem*);

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan bantahannya, dan untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah diberi kesempatan oleh Majelis untuk menyampaikan bukti-buktinya, namun ternyata Tergugat tidak mempergunakan kesempatan tersebut dengan menyampaikan bukti-buktinya dipersidangan dan Tergugat dipersidangan menyatakan bahwa Tergugat tidak akan menyampaikan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat menyangkal tidak mengakui tentang sebab-sebab terjadinya pertengkarannya antara Penggugat dengan Tergugat, namun Tergugat ternyata tidak menyangkal tentang adanya perselisihan antara Tergugat dengan Penggugat terutama tentang pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat tersebut, Majelis berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi puncaknya dalam 2 (dua) tahun terakhir ini antara

Hal. 19 dari 26 Put. No. 2146/Pdt.G/2016/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, sebagaimana keterangan Penggugat, keterangan saksi-saksi Penggugat dan tidak dibantah oleh Tergugat sendiri;

Menimbang, bahwa terlepas dari bantahan Tergugat tentang sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun Tergugat ternyata mengakui bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat, dan bukti pengakuan tersebut menunjukkan fakta tentang adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, demikian halnya dengan sikap Tergugat yang tidak menyampaikan bukti-bukti bantahannya dipersidangan, hal mana menunjukkan bahwa Tergugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, Majelis menilai bahwa Penggugat mampu membuktikan dalil gugatannya, bahwa rumah tangganya sudah tidak ada kerukunan lagi, maka karenanya menurut pendapat Majelis Hakim dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat mempunyai alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan berkepanjangan hingga setidaknya dalam 2 (dua) tahun terakhir ini pisah tempat tinggal;
- Bahwa dari sebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah ekonomi keluarga, Tergugat punya banyak wanita idaman lain, cemburu, dan kurangnya komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat berakibat keduanya sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban

Hal. 20 dari 26 Put. No. 2146/Pdt.G/2016/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana suami isteri dalam kehidupan rumah tangga selama dua tahun terakhir ini;

- Bahwa sudah diupayakan oleh keluarga untuk rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, agar keduanya mendapatkan kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan bathin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh, oleh karenanya pula untuk kemaslahatan Penggugat dan Tergugat perkawinan mereka sebaiknya diakhiri saja;

Menimbang, bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat serta pisah tempat tinggal diantara keduanya menunjukkan ikatan bathin antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah kehilangan ikatan bathinnya adalah merupakan perbuatan yang sia-sia karena akan berakibat buruk bagi kedua belah pihak karena mungkin saja salah satu pihak akan merasa tertekan hidupnya berada dalam suasana rumah tangga yang telah tidak harmonis lagi;

Hal. 21 dari 26 Put. No. 2146/Pdt.G/2016/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalam keluarga, setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan rasa bahagia, aman, tenteram dan damai untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan yang tentunya bergantung pada kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut, sebagaimana Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban dengan rasa dilandasi kebahagiaan dan kedamaian, sehingga majelis hakim berpendapat telah nyata dan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang sulit untuk didamaikan bahkan sudah berpisah dan tidak kumpul lagi sebagai suami isteri, dengan demikian rumah tangga yang dijalankan Penggugat dan Tergugat tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan serta tidak terwujudnya *sakinah mawaddah warahmah* dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud ayat 21 Surat *Ar-Rum* yang artinya:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang dan sesungguhnya ketentuan Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat, sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum di persidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (broken mariege), sehingga rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat memikul kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan pengakuan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka dengan merujuk Pasal 174 HIR. cukuplah menjadi bukti yang mengikat bagi yang mengemukakannya dan apabila dihubungkan dengan kesaksian para saksi yang saling bertautan dan menguatkan posita, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang fatal dan terus-menerus sehingga sangat sulit untuk dirukunkan kembali dalam sebuah rumah

Hal. 22 dari 26 Put. No. 2146/Pdt.G/2016/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga. Dikatakan fatal dan terus-menerus karena akibat seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat setidaknya sejak 2 (dua) terakhir pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini, alasan perceraian seperti yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapa penyebab terjadinya percekocokan dan pertengkaran, melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan itu apakah telah pecah dan sulit untuk dipertahankan lagi, sebab mencari penyebab kesalahan dapat berakibat buruk pada anak dan masa depan;

Menimbang, bahwa bila suami istri telah terjadi perselisihan dan tidak rukun lagi dalam rumah tangganya dan sudah diusahakan secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil menyatukan mereka, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka sudah pecah, sebagaimana dimaksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 174/K/AG/1994;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Yurisprudensi tersebut di atas dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 23 dari 26 Put. No. 2146/Pdt.G/2016/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian sebagaimana yang diatur Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Penjelasan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi dan oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut, maka gugatan Pengguga yang mohon dijatuhkannya talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat cukup beralasan menurut hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 angka (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan juga kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan dilangsungkan, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;-

Memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 24 dari 26 Put. No. 2146/Pdt.G/2016/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandung Kota Serang untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang ditentukan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 626000,- (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 M bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Tsani 1438 H, oleh kami Drs. Hasan Hariri sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Jaenudin dan Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Oki Hariyadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Drs. Jaenudin

Drs. Hasan Hariri

Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy.

Panitera Pengganti,

Hal. 25 dari 26 Put. No. 2146/Pdt.G/2016/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oki Hariyadi, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	535.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 626000,- (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Hal. 26 dari 26 Put. No. 2146/Pdt.G/2016/PA. Tgrs